

## Penyuluhan Hukum: Perlindungan Anak dari Pernikahan Dini, Perceraian, dan Stunting

Syarifah Arabiyah, M Fahmi Hazdan, Thadeus Yus,  
Prisila Rieska Pratiwilayan, Agustinus Astono

Universitas Panca Bhakti, Pontianak  
Jalan Kom Yos Sudarso, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat  
Email Korespondensi: [iyahalgadri@gmail.com](mailto:iyahalgadri@gmail.com)

Received: 28-12-2024	Revised: 28-12-2024	Accepted: 28-12-2024

### Abstrak

Perlindungan anak merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh berbagai pihak, termasuk negara, keluarga, dan masyarakat. Desa Setia Budi, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan tingginya angka pernikahan dini, rendahnya kesadaran hukum, dan prevalensi stunting yang signifikan. Penyuluhan hukum ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, khususnya terkait dampak pernikahan dini, perceraian, dan stunting. Metode yang digunakan adalah *service learning*, yang mengintegrasikan pembelajaran akademik dengan penerapannya secara langsung kepada masyarakat, dikombinasikan dengan pendekatan teknis berupa penyuluhan hukum. Kegiatan ini melibatkan diskusi kelompok interaktif dengan partisipasi tokoh masyarakat, aparat desa, dan tim penyuluh hukum. Materi disampaikan menggunakan teknologi dan media visual, seperti presentasi berbasis komputer dan video edukasi, untuk memudahkan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan dan sosial, serta komitmen untuk menunda usia pernikahan. Penyuluhan tentang perceraian memberikan wawasan mengenai solusi konflik keluarga dan dampaknya terhadap anak. Selain itu, edukasi tentang stunting membantu peserta memahami pentingnya gizi yang cukup untuk mencegah kondisi tersebut. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat Desa Setia Budi mengenai perlindungan anak. Pendekatan holistik yang memadukan hukum dan kesehatan terbukti efektif dalam menciptakan perubahan perilaku yang mendukung kesejahteraan anak. Kegiatan ini diharapkan menjadi model yang dapat diterapkan di wilayah lain untuk mendukung generasi masa depan yang lebih baik.

### Abstract

Child protection is a fundamental human right that various stakeholders, including the state, families, and communities, must ensure. Desa Setia Budi, located in Bengkayang Regency, West Kalimantan Province, was selected for this community service activity due to its high rates of early marriage, low legal awareness, and significant prevalence of stunting. This legal education program aimed to enhance community understanding of child protection, particularly regarding the impacts of early marriage, divorce, and stunting. The method employed was *service learning*, integrating academic learning with

*its direct application in the community and a technical approach to legal education. The program involved interactive group discussions with the participation of community leaders, village officials, and a legal education team. The materials were delivered using technology and visual media, such as computer-based presentations and educational videos, to facilitate participant comprehension. The results demonstrated increased community awareness of the negative impacts of early marriage, including health and social risks, and a commitment to delay marriage until an appropriate age. The legal education on divorce provided insights into conflict resolution and its effects on children. Furthermore, the stunting education component helped participants understand the importance of adequate nutrition to prevent the condition. In conclusion, this program effectively enhanced the awareness and knowledge of the Desa Setia Budi community regarding child protection. The holistic approach of integrating law and health fostered behavioral changes supporting child welfare. This initiative is expected to be a model for similar programs in other regions to support a better future generation.*

*Keywords: child protection, early marriage, legal education*

## **PENDAHULUAN**

Perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, keluarga, masyarakat, dan berbagai lembaga terkait. Anak sebagai individu yang sedang dalam proses perkembangan memiliki kerentanan tinggi terhadap kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan diskriminasi. Oleh karena itu, isu perlindungan anak menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan, baik di tingkat nasional maupun global (Ramadhan et al., 2024).

Di Indonesia, berbagai faktor memengaruhi kualitas perlindungan anak, termasuk kemiskinan, ketidaksetaraan gender, rendahnya kesadaran hukum, dan keterbatasan kemampuan keluarga dalam memberikan perlindungan yang memadai. Upaya perlindungan anak membutuhkan sinergi dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah yang bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan dan regulasi yang efektif, masyarakat yang diharapkan lebih peduli terhadap tanda-tanda kekerasan, hingga keluarga yang berperan sebagai lingkungan pertama yang aman dan nyaman bagi anak (Hikmah, 2023).

Salah satu ancaman besar terhadap hak anak adalah pernikahan dini. Praktik ini masih sering terjadi, terutama di kalangan masyarakat dengan pemahaman yang minim tentang dampak negatifnya. Pernikahan dini tidak hanya berisiko terhadap kesehatan fisik dan mental anak perempuan, tetapi juga berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan bahkan meningkatkan risiko stunting pada generasi berikutnya. Selain itu, perceraian juga menjadi tantangan signifikan dalam konteks perlindungan anak (Ramadhani et al., 2023). Dampak perceraian terhadap anak sering kali mencakup gangguan kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial, yang dapat memengaruhi perkembangan mereka dalam jangka panjang (Hanapi et al., 2023).

Penyuluhan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan di Desa Setia Budi, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan desa ini didasarkan pada tingginya angka pernikahan dini, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan keterbatasan akses informasi terkait perlindungan anak. Selain itu, Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang masih menjadi perhatian di Kalimantan Barat. Dengan kondisi sosial dan

ekonomi masyarakat yang beragam, Desa Setia Budi menjadi lokasi yang strategis untuk menyampaikan edukasi yang holistik terkait perlindungan anak.

Melalui program penyuluhan hukum ini, masyarakat di Desa Setia Budi diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hak-hak anak yang dilindungi oleh sistem hukum Indonesia, khususnya dalam menghadapi isu pernikahan dini, perceraian, dan stunting (Abubakar, 2023). Program ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental anak.

Diharapkan, melalui penyuluhan hukum yang terpadu ini, masyarakat Desa Setia Budi dapat lebih peka terhadap isu-isu perlindungan anak dan mampu menerapkan pola hidup yang mendukung kesejahteraan anak. Dengan demikian, langkah ini dapat berkontribusi pada terciptanya generasi masa depan yang sehat, cerdas, dan sejahtera, serta memperkuat komitmen untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode *service learning*. Metode ini merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan misi akademik dengan upaya langsung untuk memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan kata lain, *service learning* menghubungkan teori yang dipelajari dalam lingkup akademik dengan aplikasinya di dunia nyata untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat (Satria et al., 2023).

Dalam pelaksanaan program ini, metode *service learning* dikombinasikan dengan pendekatan teknis berupa penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum adalah teknik yang bertujuan untuk memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, dengan fokus pada peningkatan pemahaman mengenai peraturan hukum dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat dapat memahami isu-isu hukum yang relevan dan memiliki kapasitas untuk mengatasi tantangan hukum yang mereka hadapi. Dengan sinergi antara *service learning* dan penyuluhan hukum, pengabdian kepada masyarakat diharapkan dapat menghasilkan dampak yang lebih luas, baik bagi peserta program maupun masyarakat secara keseluruhan.



*Gambar 1. Foto Bersama Aparatur Desa Setia Budi*

Dalam konteks ini, pendekatan teknis penyuluhan hukum dilakukan melalui diskusi kelompok yang melibatkan berbagai pihak. Narasumber utama adalah tim penyuluh hukum Universitas Panca Bhakti, yang bekerja sama dengan fasilitator, yaitu aparat desa, serta masyarakat Desa Setia Budi sebagai peserta penyuluhan. Selain itu, tokoh adat setempat turut berpartisipasi untuk memberikan perspektif lokal yang relevan. Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan di Gedung Olahraga Desa Setia Budi, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, pada tanggal 3 Agustus 2024. Diskusi kelompok memungkinkan peserta untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan pandangan terkait dengan isu hukum yang diangkat, khususnya mengenai perlindungan anak dari pernikahan dini, perceraian, dan stunting.



*Gambar 2. Peserta yang mengikuti Penyuluhan Hukum*

Pendekatan ini bertujuan untuk mendorong interaksi aktif, meningkatkan pemahaman peserta, dan menciptakan solusi bersama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Dengan metode ini, mahasiswa atau akademisi dapat mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan akademik dalam situasi nyata, sementara masyarakat memperoleh manfaat langsung dari edukasi hukum yang disampaikan. Dalam konteks pendidikan tinggi, pendekatan ini juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat, menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Desa Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, dengan fokus pada perlindungan anak dari pernikahan dini, perceraian, dan stunting, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Penyuluhan ini menekankan risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, perceraian, dan stunting terhadap perkembangan anak dalam berbagai aspek, termasuk fisik, mental, dan sosial. Penekanan pada pentingnya perlindungan anak dilakukan melalui pendekatan hukum dan edukasi kesehatan secara terpadu (Hambal et al., 2024).

Peserta penyuluhan, yang terdiri atas orang tua, remaja, dan tokoh masyarakat, menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam menyerap informasi yang disampaikan. Materi penyuluhan berhasil menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya menunda usia pernikahan hingga mencapai

kematangan mental dan fisik. Diskusi kelompok yang dilakukan memberikan ruang bagi peserta untuk memahami lebih mendalam dampak negatif pernikahan dini, seperti meningkatnya risiko kesehatan ibu dan anak, tingginya angka perceraian, dan kemungkinan terjadinya stunting. Sebagai tindak lanjut, peserta menyatakan kesediaan untuk mendukung anak-anak dalam melanjutkan pendidikan serta memberikan edukasi yang memadai terkait kesehatan reproduksi (Sinabutar et al., 2023).

Penyuluhan hukum tentang perceraian memberikan wawasan mendalam mengenai hak dan kewajiban pasangan suami-istri sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Materi ini membantu masyarakat memahami bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologis dan kesejahteraan anak. Sebagian besar peserta menyadari pentingnya mencari solusi atas konflik keluarga melalui cara-cara damai sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mampu membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga demi kepentingan anak (Putri J, 2022).

Materi tentang stunting menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan ini (Yanti et al., 2020). Penyampaian informasi terkait pentingnya pemenuhan gizi sejak masa kehamilan hingga usia dini anak berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat. Peserta penyuluhan diajarkan cara mengenali tanda-tanda stunting, memahami faktor-faktor penyebabnya, dan mengetahui langkah-langkah pencegahannya, seperti pemberian makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala (Laily & Indarjo, 2023). Penyuluhan ini juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam memastikan kebutuhan gizi dan kesehatan anak terpenuhi, sehingga risiko stunting dapat diminimalkan (Eleanora & Sari, 2020).



*Gambar 3. Tim Penyuluh Hukum UPB*

Kegiatan ini menggunakan metode penyampaian yang interaktif dengan memanfaatkan teknologi dan media visual seperti presentasi berbasis komputer, video edukasi, dan infografis. Metode ini memudahkan masyarakat dalam memahami konsep-konsep yang kompleks. Diskusi kelompok yang melibatkan tokoh masyarakat dan aparat desa memberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan solusi, sehingga peserta lebih memahami relevansi materi dengan kondisi lokal. Kolaborasi antara tim penyuluh hukum universitas panca bhakti, tokoh masyarakat, dan aparat desa memainkan peranan penting dalam keberhasilan penyuluhan.

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak dalam berbagai aspek kehidupan. Penyuluhan ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga mendorong perubahan perilaku yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang. Antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan ini mengindikasikan bahwa isu-isu yang dibahas sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat Desa Setia Budi.

Secara keseluruhan, kegiatan penyuluhan hukum ini berhasil memberikan dampak positif terhadap masyarakat Desa Setia Budi. Selain meningkatkan pemahaman tentang isu-isu pernikahan dini, perceraian, dan stunting, kegiatan ini juga memotivasi peserta untuk mengadopsi langkah-langkah preventif dan korektif yang mendukung perlindungan anak. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi isu-isu sosial yang kompleks. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model untuk program serupa di wilayah lain dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia di masa mendatang.

## PENUTUP

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Setia Budi telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu pernikahan dini, perceraian, dan stunting. Berdasarkan landasan hukum yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, kegiatan ini memberikan panduan praktis bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak anak. Keberhasilan kegiatan ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam mengatasi masalah sosial yang kompleks. Model penyuluhan ini diharapkan dapat diterapkan di wilayah lain untuk menciptakan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya saing.

## ACKNOWLEDGMENT

Dengan penuh rasa hormat, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Panca Bhakti atas dukungan yang telah diberikan, Ibu Dekan Fakultas Hukum atas bimbingan dan arahan yang berharga, serta pihak pengelola Dana Penelitian dan Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Tahun Anggaran 2024 atas dukungan penuh terhadap kegiatan ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada aparat Desa Setia Budi atas bantuan dan kerja sama yang luar biasa dalam mendukung terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum ini. Jurnal yang berjudul "**Penyuluhan Hukum: Perlindungan Anak dari Pernikahan Dini, Perceraian, dan Stunting**", merupakan wujud dedikasi bersama untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Semoga karya ini bermanfaat dan menjadi langkah awal untuk kontribusi ilmiah yang lebih besar di masa depan.

## REFERENSI

- Abubakar, A. (2023). Alasan Kemiskinan sebagai Penyebab Perceraian pada Masyarakat Pidie. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 32–38. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i1.135>
- Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1485>

- Hambal, M., Vanda, H., Sari, E. W., Akmal, M., Djufri, Nurliana, & Yusuf, S. (2024). Pengurangan Angka Penderita Stunting di Aceh Besar Melalui Edukasi, Dukungan Kebijakan Pemerintah, dan Pemberian Probiotik. *Jurnal Pengabdian Aceh*, 2(2), 122–128.
- Hanapi, A., Abubakar, A., & Lubis, A. (2023). Kemiskinan Sebagai Pemicu Perceraian dalam Perspektif Yuridis. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 15(2), 346–359. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.6710>
- Hikmah, N. (2023). Strategi Penyuluhan Hukum Mendukung Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kabupaten Paser Kota Tanah Grogot. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(11), 390–397. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i11.2054>
- Laily, L. A., & Indarjo, S. (2023). Literature Review: Dampak Stunting terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 7(3), 354–364. <https://doi.org/10.15294/higeia.v7i3.63544>
- Putri J, A. A. (2022). Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2(4). <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.604>
- Ramadhan, M. S. N. A., Az - Jahra, S., Hidayah, N., Yunitasari, K., Vitara, B. A., Norparidah, N., Amanda, A., Sahrir, I. F., Wendy A. A, M., & Arifudin, N. (2024). Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Sejak Dini terhadap Masyarakat di Desa Embalut. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.3179>
- Ramadhani, Q., Anderson, I., Kuswanto, K., & Hajri, P. (2023). PENGARUH KEMISKINAN DAN PENDAPATAN TERHADAP PERCERAIAN PADA MASYARAKAT DI PROVINSI JAMBI. *Academy of Education Journal*, 14(2), 305–315. <https://doi.org/10.47200/aoej.v14i2.1649>
- Satria, R., Yuliastini, A., Fitriani, Y., Astono, A., & Serah, Y. A. (2023). Pencegahan perkawinan anak menurut UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU perkawinan. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4(1), 97–107. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i1.19866>
- Sinabutar, M. J., Sari, R., Ramadhani, T., & Hidayati, H. (2023). Perkawinan anak dan Ketahanan Keluarga (Studi Pada Aktor Pernikahan Usia Anak di Desa Peradong Bangka Barat). *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(3), 289–296. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i3.10763>
- Yanti, N. D., Betriana, F., & Kartika, I. R. (2020). Faktor Penyebab Stunting Pada Anak: Tinjauan Literatur. *REAL in Nursing Journal*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32883/rnj.v3i1.447>